



P U T U S A N

Nomor: 192/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	Selvi Tuwankota alias Evi ;
Tempat lahir	:	Ambon.;
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun/ 10 Oktober 1966;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	RT .002/RW.05 Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/24/VIII/2013/Ditreskrim tanggal 28 Agustus 2013, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013 di Rutan Polda Maluku;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Nomor : B-1011/S.2.4/Epp.1/09/2013 tanggal 09 September 2013, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013 di Rutan Polda Maluku;
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT- 65/S.2.10/Ep.2/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 05 November 2013 di Rutan Ternate;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 192/Pid.B/2013/PN-Tte tanggal 23 Oktober 2013, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 November 2013 di Rutan Ternate;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 192/Pid.B/2013/PN-Tte tanggal 13 November 2013, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014 di Rutan Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SELVI TUWANKOTA Alias EVI** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 22.45 wit atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Rt. 002/Rw. 05 Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai penjual kupon putih maka saksi Wahyu S. Diba bersama Badri Sanaki dan saksi Alif Anggara (anggota Ditreskrimum Polda Maluku Utara) langsung menuju kerumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang merekap nomor-nomor judi togel didalam kamar terdakwa kemudian para saksi yang merupakan anggota Polisi langsung mengeledah dan menangkap terdakwa beserta barang buktinya berupa Uang tunai sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nexian dengan sim card no. 081340353254, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah spidol warna hitam, 2 (dua) buah buku rekapan nomor-nomor judi togel, 3 (tiga) buah nota buku rekapan nomor-nomor judi togel, 14 (empat belas) lembar rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) buah kaleng gudang garam filter warna merah kemudian terdakwa ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut.

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka apabila nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua.

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 25 % dari hasil penjualan judi tersebut dan uangnya disetorkan kepada bandar yaitu Sadrak (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SELVI TUWANKOTA Alias EVI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai penjual kupon putih maka saksi Wahyu S. Diba bersama Badri Sanaki dan saksi Alif Anggara (anggota Ditreskrimum Polda Maluku Utara) langsung menuju kerumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang merekap nomor-nomor judi togel didalam kamar terdakwa kemudian para saksi yang merupakan anggota Polisi langsung mengeledah dan menangkap terdakwa beserta barang buktinya berupa Uang tunai sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nexian dengan sim card no. 081340353254, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah spidol warna hitam, 2 (dua) buah buku rekapan nomor-nomor judi togel, 3 (tiga) buah nota buku rekapan nomor-nomor judi togel, 14 (empat belas) lembar rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) buah kaleng gudang garam filter warna merah kemudian terdakwa ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut.

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka apabila nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua.

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 25 % dari hasil penjualan judi tersebut dan uangnya disetorkan kepada bandar yaitu Sadrak (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi WAHYU S. DIBA

- Bahwa saya mengetahui terdakwa sebagai pengecer judi togel berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa tindakan saya ketika mendapat informasi tersebut yaitu saya bersama rekan-rekan dalam satu tim melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 22.45 wit bertempat di rumah terdakwa di Kel. Kalumpang Kec. Kota ternate Tengah.
- Bahwa yang saya temukan di rumah terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 804.000 (delapan ratus empat ribu rupiah), 1 buah handphone merk Mexian , 1 buah kalkulator, 2 buah spidol warna hitam , 2 buah buku rekapan nomor judi togel, 14 rekapan nomor judi togel, 1 buah kaleng gudang garam Filter warna merah.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel mengikuti judi Negara Singapura, Sidney dan Hongkong.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan sudah kurang lebih 2 bulan dan keuntungan yang diterima sebesar 25%.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi togel terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi ALIF ANGGARA Alias ALIF

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa sebagai pengecer judi togel berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tindakan saya ketika mendapat informasi tersebut, yaitu saya bersama rekan-rekan dalam 1 (satu) tim yang terdiri atas 9 (sembilan) orang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian menangkapnya;
- Bahwa saya dan rekan-rekan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di rumah terdakwa di RT/ RW 002/05 Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa yang saya temukan ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yaitu : uang tunai sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Nexian dengan sim card nomor 081340353254, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah spidol warna hitam, 2 (dua) buah buku rekapan nomor-nomor judi togel, 3 (tiga) buah nota buku rekapan nomor-nomor judi togel, 14 (empat belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) buah kaleng gudang garam filter warna merah;

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel mengikuti judi di Negara Singapura, Sydney dan Hongkong;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan sudah kurang lebih 2 bulan dan keuntungan yang diterima sebesar 25%;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan judi togel terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan

Saksi benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Selvi Tuwankotta alias Evi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saya ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di dalam rumah saya di RT/ RW 002/05 Kelurahan Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saya ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di dalam rumah saya di RT/ RW 002/05 Kelurahan Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saya ketika polisi melakukan penggeledahan yaitu :
 - uang tunai sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) adalah uang taruhan para pemasang judi togel;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nexian dengan sim card nomor 081340353254 adalah handphone yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan bandar togel dan kepada para pemasang nomor togel melalui pesan singkat (sms);
 - 1 (satu) buah kalkulator yang saya gunakan untuk menghitung nomor-nomor judi togel serta uang taruhannya;
 - 2 (dua) buah spidol warna hitam yang saya gunakan untuk menulis nomor yang dipasang oleh para pemasang;
 - 2 (dua) buah buku rekapan nomor-nomor judi togel yaitu tempat untuk menulis nomor-nomor judi togel;
 - 3 (tiga) buah nota buku rekapan nomor-nomor judi togel;
 - 14 (empat belas) lembar rekapan nomor judi togel yaitu bukti nomor yang dipesan oleh pemasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng gudang garam filter warna merah yang saya gunakan untuk menyimpan uang taruhan nomor-nomor judi togel;

- Bahwa saya menjadi pengecer judi togel sejak bulan Juli tahun 2013, sebelumnya saya hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut ;
- Bahwa saya melakukan judi togel mengikuti judi di Sydney, Singapura dan Hongkong. Tarif pemasangan terendahnya adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan, misalnya untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pasangannya 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka uang yang didapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua;
- Bahwa pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit untuk Sydney, pukul 20.00 Wit untuk Singapura dan pukul 01.15 Wit untuk Hongkong ;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan dari penjualan judi togel tersebut adalah 25 % dari total hasil uang pemasangan judi togel atau biasanya saya mendapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari untuk 3 (tiga) negara;
- Bahwa uang hasil penjualan togel saya setor kepada saudara Sadrak (sebagai bandar);
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal telah terlibat dalam permainan judi togel serta saya berjanji tidak akan mengulang perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan terdakwa maupun saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana, yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SELVI TUWANKOTTA Alias EVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SELVI TUWANKOTTA Alias EVI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Hp merk Nexian dengan sim card no. 081340353254,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 2 (dua) buah spidol warna hitam,
- 2 (dua) buah buku rekapan nomor-nomor judi togel,
- 3 (tiga) buah nota buku rekapan nomor-nomor judi togel,
- 14 (empat belas) lembar rekapan nomor judi togel dan
- 1 (satu) buah kaleng gudang garam filter warna merah.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 22.45 Wit terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polda Maluku Utara di Kel. Kalumpang tepatnya di dalam rumah terdakwa karena melakukan permainan judi togel.
- Bahwa benar polisi yang menangkap terdakwa adalah saksi Wahyu S. Diba dkk.
- Bahwa benar terdakwa menjadi pengecer judi togel selama kurang lebih lima bulan terhitung sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa benar hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan pada saudara Sadrak yang bertempat tinggal di Siko.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari total hasil penjualan.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diakui oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dimana majelis hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke -1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya , atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Ad.1. unsur barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau dalam wilayah hukum berlakunya undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanyakan majelis hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengaku sehat jasmani dan Rohani dan ternyata pula terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan para terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila unsur lain dari pada dakwaan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terpenuhi karena itu unsur “barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi sebaliknya apabila unsur yang lain dari pada pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terpenuhi maka terpenuhi pula unsur barang siapa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Wahyu S. Diba dan saksi Alif yang adalah tim busur dari Polda Maluku Utara bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa diawali ketika ada informasi yang mereka terima dari masyarakat bahwa ada permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga para saksi melakukan pengintain dan penangkapan terhadap terdakwa di tempat tinggal terdakwa Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah dimana pada waktu dilakukan penggerebekan terdakwa sementara merekap nomor-nomor judi togel ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.804.000, 1 buah Hp merk Nexian, 2 buah spidol warna hitam, 1 buah kalkulator , 2 buah buku rekapan nomor judi togel, 14 rekapan nomor judi togel, 1 buah kaleng gudang garam Filter warna merah.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa erdakwa dalam mengadakan judi togel tanpa ada izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib dengan demikian terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sedangkan terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu unsur “barang siapa” telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang dilakukan mereka dan menjadikan terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas judi togel
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana akan yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197, pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SELVI TUWANKOTA Alias EVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Sebagai Mata Pencarian".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SELVI TUWANKOTA Alias EVI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nexian dengan sim card nomor 081340353254;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 2 (dua) buah spidol warna hitam;
 - 2 (dua) buah buku rekapan nomor-nomor judi togel;
 - 3 (tiga) buah nota buku rekapan nomor-nomor judi togel;
 - 14 (empat belas) lembar rekapan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah kaleng gudang garam filter warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : RABU, tanggal : 18 Desember 2013, oleh kami : MARTHA MAITIMU, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, SLAMET BUDIONO, SH. MH, dan WILSON SHRIVER, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ANITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate, dihadiri oleh ABDUL RAHMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa SELVI TUWANKOTA Alias EVI .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SLAMET BUDIONO, SH. MH

MARTHA MAITIMU, SH.

2. WILSON SHRIVER, SH.

Panitera Pengganti,

A N I T A, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)